

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA****NOMOR : 18****TAHUN 2011**

---

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA****NOMOR : 18 TAHUN 2011****TENTANG****PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ( PPDB )  
PADA TK / RA, SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA DAN SMK  
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012  
DI KABUPATEN PURWAKARTA****BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a bahwa untuk memasuki tahun pelajaran 2011 / 2012, perlu dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara demokrasi dan berkeadilan, tidak diskriminatif, transparan, efektif dan efisien;
  - b bahwa sesuai dengan ketentuan Bab IV bagian kesatuan pasal 5 ayat ( 1 ) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka untuk terakomodirnya calon peserta didik baru setiap jenjang penyelenggara pendidikan di Kabupaten Purwakarta perlu dibangun komitmen bersama agar tercapainya keselarasan dan keseimbangan dalam pelaksanaannya;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas agar dalam penyelenggaraannya dapat berjalan dengan lancar, dipandang perlu menetapkan pedoman

Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) pada TK / RA, SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA dan SMK Tahun Pelajaran 2011 / 2012 di Kabupaten Purwakarta dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1986 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851 );
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( LNRI Tahun 2008 Nomor 82, TLNRI Nomor 4844 );
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan (LNRI Tahun 2006 Nomor 41, TLNRI Nomor 4496);
  6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Purwakarta;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah;
- Mengingat Pula Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 422.1/1005/E-SK-Setdisdik tanggal 8 Maret 2011 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) SD,SMP,SMA dan SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ( RSBI ) di Provinsi Jawa Barat Tahun Pelajaran 2011/2012

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ( PPDB ) PADA TK / RA, SD / MI, SMP / MTs, SMA / MA DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 DI KABUPATEN PURWAKARTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan bernegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta sebagai instansi vertikal yang mengelola madrasah.
6. Penyelenggara Pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Tingkat Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
8. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Peserta didik baru adalah anak usia tertentu yang akan memasuki atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tertentu pada tahun ajaran baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
10. Tahun Pelajaran adalah tahun dimana proses pembelajaran yang akan dan sedang berlangsung sesuai dengan kalender pendidikan yang ditentukan.

BAB II  
FUNGSI TUJUAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN  
Pasal 2

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Purwakarta pada Tahun Pelajaran 2011 / 2012.

Pasal 3

Fungsi dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 di atas bertujuan untuk dapat terselenggaranya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru yang demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif transparan dan tercapainya pemerataan dan keseimbangan jumlah siswa di setiap sekolah/madrasah.

Pasal 4

- ( 1 ) Penerimaan Peserta Didik Baru pada prinsipnya harus dilaksanakan secara mudah, lancar dan tersalurkannya semua calon peserta didik baru pada setiap jenjang dengan tetap berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan upaya percepatan penuntasan Wajib Dikdas 9 tahun serta memperhatikan rasio jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar baik di sekolah negeri maupun swasta.
- ( 2 ) Calon peserta didik baru yang memenuhi syarat diberi kesempatan seluas-luasnya sesuai dengan jenjang pendidikan yang berlaku untuk mendaftarkan diri dan atau kolektif oleh Sekolah/ Madrasah asal ke sekolah/madrasah yang dituju baik negeri atau swasta.

BAB III  
PERSYARATAN TATA CARA PENERIMAAN SISWA

Bagian Kesatu Persyaratan  
Pasal 5

- ( 1 ) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang akan mendaftar ke jenjang TK/RA dan SD/MI harus memiliki Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang dikeluarkan oleh Badan yang berwenang atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kepala Kelurahan setempat.
- ( 2 ) Bagi Calon Peserta Didik Baru SMP/MTs, adalah mereka yang telah lulus SD/MI atau Kejar Paket A, yang dibuktikan dengan SKHUASBN ( Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional ) dan bagi yang berasal dari Kejar Paket A yang dibuktikan dengan Ijazah Kejar Paket A.
- ( 3 ) Bagi Calon Peserta Didik Baru SMA/MA dan SMK adalah mereka yang telah lulus SMP/MTs atau Kejar Paket B, yang dibuktikan dengan SKHUN ( Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional ) dan bagi yang berasal dari kejar Paket B yang dibuktikan dengan Ijazah Kejar Paket B.
- ( 4 ) Usia calon peserta didik baru bagi semua jenjang adalah sebagai berikut :
  - a. TK / RA minimal berusia 4 ( empat ) tahun pada saat mendaftar.
  - b. SD / MI minimal berusia 6 ( enam ) tahun dan maksimal 12 ( dua belas ) tahun saat mendaftar.
  - c. SMP / MTs minimal berusia 11 ( sebelas ) tahun dan maksimal 15 ( lima belas ) tahun saat mendaftar.
  - d. SMA / MA dan SMK minimal berusia 13 ( tiga belas ) tahun dan maksimal 19 ( sembilan belas ) tahun saat mendaftar.
- ( 5 ) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar ke SMP / MTs, SMA / MA dan SMK harus berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja atau tawuran pelajar yang dinyatakan dengan surat keterangan berkelakuan baik dari Kepala Sekolah.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru  
Pasal 6

- ( 1 ) Bagi suatu jenjang pendidikan yang dalam Penerimaan Peserta Didik Baru tidak mungkin menerima seluruh pendaftar karena keterbatasan daya tampung, maka sekolah tersebut dapat menyelenggarakan seleksi sebagai berikut :
  - a. Seleksi dengan menggunakan prioritas usia 12, 11, 10, 9, 8, 7 tahun bagi jenjang SD / MI dengan tidak membedakan calon siswa yang berasal dari TK / RA maupun yang berasal dari rumah tangga sampai terpenuhinya daya tampung.
  - b. Seleksi melalui penetapan passing grade dengan memperhitungkan nilai SKHUSBN SD/MI untuk ketinggian SMP/MTs
  - c. Seleksi melalui tes potensi akademik dengan memperhitungkan nilai SKHUN SMP /MTs lulusan atau nilai Ijazah Kejar Paket B untuk ketinggian SMA / MA dan SMK dan khusus bagi SMK seleksi kompetensi sesuai dengan program keahlian yang dipilihnya, sekolah, komite sekolah, dan institusi pasangan asosiasi profesi dipandang perlu untuk menyusun kriteria tertentu untuk digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan tes minat dan bakat.
- ( 2 ) Bagi Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) SMP, SMA Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ( RSBI ) dilakukan seleksi dengan merujuk kepada Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) SD, SMP, SMA dan SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ( RSBI ) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011/2012.
- ( 3 ) Bagi calon peserta didik baru berprestasi juara 1,2 dan 3 Sains tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional dapat diterima sebagai peserta didik baru RSBI dan SSN yang dituju baik tingkat SMP/MTs, SMA/MA, SMK tanpa melalui seleksi lainnya.
- ( 4 ) Bagi calon peserta didik baru berprestasi yang berasal dari Kabupaten Purwakarta, Baik prestasi akademik non sains maupun prestasi non akademik, yang meraih juara I tingkat Kabupaten, Juara I dan II tingkat Wilayah/Provinsi, juara I, II, dan III tingkat Nasional,diberikan nilai prestasi yang akan diperhitungkan dengan nilai kumulatif pada perhitungan nilai Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ).

- ( 5 ) Khusus bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi olah raga maka sekolah yang dituju harus sesuai dengan sekolah yang mengembangkan pembinaan olah raga dimaksud , adapun sekolah – sekolah tersebut adalah :
  - a. SMAN 1 Purwakarta pengembang olah raga karate, taekwondo, silat
  - b. SMAN 2 Purwakarta pengembang olah raga basket, anggar, dayung
  - c. SMAN 3 Purwakarta pengembang olah raga renang, bulutangkis, basket
  - d. SMKN 1 Purwakarta pengembang olah raga dayung, sepakbola, voli, basket
  - e. SMKN 2 Purwakarta pengembang olah raga basket, volley.
- ( 6 ) Bagi calon peserta didik baru berprestasi harus menunjukkan sertifikat yang asli kejuaraan dan photo copinya dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. Kejuaraan yang dimaksud meliputi olahraga, Seni serta kegiatan olimpiade sains dan lomba mata pelajaran non sains yang diselenggarakan oleh lembaga/organisasi yang penyelenggaraannya mendapat rekomendasi dari Pemerintah / Pemerintah Daerah.
- ( 7 ) Sekolah yang menerima pendaftaran calon peserta didik baru yang berprestasi baik perorangan maupun beregu harus dilaksanakan tes, sesuai dengan sertifikat yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta dari jenis prestasi yang disandangnya, dan apabila berdasarkan hasil tes kemampuan tidak sesuai dengan predikat yang disandangnya maka sekolah dapat membatalkan.
- ( 8 ) Sekolah penerima pendaftaran calon peserta didik baru untuk semua penjurusan pendidikan, dalam penerimaannya harus memperhatikan dan mengutamakan calon siswa dari rayon kecamatan, kecuali Rintisan Sekolah Berstandar Internasional ( RSBI ) dan Sekolah Standar Nasional ( SSN ).

### Bagian Ketiga

#### Seleksi dan Tatacara Perhitungan Nilai Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Pasal 7

Perhitungan Nilai Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional ( UASB N ) SD/MI dan Ujian Nasional ( UN ) SMP/MTs dalam penentuan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) pengaturannya sebagai berikut :

- ( 1 ) Untuk SMP / MTS yang menerima pendaftaran calon peserta didik baru yang melebihi kuota jumlah rombel yang tersedia, sekolah dimaksud dapat memperhitungkan nilai SKHUASBN SD/MI dengan dibuatkannya daftar nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah passing grade,
- ( 2 ) Jika pada batas passing grade terendah jumlahnya sama sebagaimana pada ayat ( 1 ), maka untuk menentukan peserta didik baru yang diterima dapat diperhitungkan nilai US tertulis, dan apabila ternyata nilai US tertulis sama maka dapat dilihat nilai praktek.
- ( 3 ) Jika masih terdapat jumlah nilai yang sama sebagaimana pada ayat ( 2 ), maka untuk menentukan peserta didik baru yang akan diterima dapat dipertimbangkan nilai terbesar mata pelajaran dengan urutan mata pelajaran Agama, PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS.
- ( 4 ) Untuk SMA/MA kategori standar, SMA Rintisan Sekolah Standar Nasional ( RSSN ) dan SMA Sekolah Standar Nasional ( SSN ), melaksanakan tes potensi akademis dengan perhitungan sebagai berikut. :

$$\frac{4 \times (\text{nilai tes}) + 4 \times (\text{rata - rata nilai UN}) + 2 \times (\text{rata - rata nilai US})}{\text{Jumlah Skor}}$$

Jika terdapat jumlah nilai yang sama pada batas terendah passing grade sebagaimana pada ayat ( 5 ), maka dapat dilihat nilai prakteknya, dan jika hal itu masih terdapat jumlah nilai yang sama maka untuk menentukan peserta didik baru yang akan diterima dapat dipertimbangkan nilai terbesar mata pelajaran dengan urutan mata pelajaran Agama, PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS

- ( 5 ) Untuk SMK diawali dengan tes fisik sesuai dengan persyaratan fisik bidang keahlian dan tes kemampuan bakat dan minat, apabila calon peserta didik baru dinyatakan lulus tes fisik sesuai bidang keahlian dan tes kemampuan bakat dan minat maka dapat dilanjutkan dengan seleksi melalui perhitungan nilai SKHUN SMP/MTs ( mata pelajaran yang diperhitungkan untuk MTs sama dengan mata pelajaran pada SMP ) dengan rumus perhitungannya sebagai berikut :

**SMK Teknologi :**

( 3 x Nilai Matematika ) + ( 2 x Nilai Bhs. Inggris ) + ( 2 x Nilai Bhs. Indonesia)+ ( 2 x Nilai IPA) + ( 1x rata - rata nilai US ) +(3 x nilai raport semester 1 kelas IX untuk mata pelajaran Matematika, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengetahuan Alam) = Jumlah Skor

**SMK Non Teknologi :**

( 3 x Nilai Matematika ) + ( 3 x Nilai Bhs. Inggris ) + ( 2 x Nilai Bhs. Indonesia ) + ( 1 x Nilai IPA) + ( 1x rata - rata nilai US ) = Jumlah Skor

- ( 6 ) Untuk peserta didik baru yang berprestasi diberikan nilai prestasi yang ditambahkan kepada nilai kumulatif , dengan penambahan nilai skor sebagai berikut :
- a. Juara 1, 2, 3 tingkat Nasional ditambah 16 nilai skor
  - b. Juara 1,2 tingkat Propinsi ditambah 12 nilai skor
  - c. Juara 1 tingkat Kabupaten ditambah 8 nilai skor
  - d.
- ( 7 ) Jika terdapat nilai yang sama pada batas terendah passing grade, maka peserta didik baru yang akan diterima yaitu yang nilai ujian prakteknya lebih tinggi dan apabila masih terdapat jumlah nilai yang sama maka dipertimbangkan nilai terbesar dari mata pelajaran dengan urutan : mata pelajaran Agama, PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS.

## BAB IV

## RAYONISASI JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DAN JADWAL PPDB

Bagian Kesatu  
Rayonisasi dan Sekolah Pilihan  
Pasal 8

- ( 1 ) Setiap SD / MI dapat menerima dan mengutamakan calon peserta didik baru yang berada di wilayah kelurahan/desa dimana SD/MI tersebut berada, dan apabila kuota PPDB belum terpenuhi dapat menerima pendaftar dari luar kelurahan/desa.

- ( 2 ) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP/MTs dapat memilih 2 (dua) sekolah dengan ketentuan pilihan 1 (satu) sekolah negeri atau swasta dan pilihan 2 ( dua ) sekolah negeri atau swasta, dengan ketentuan sekolah wajib menerima dan mengutamakan pendaftar pilihan 1 ( satu ), apabila kuota PPDB belum terpenuhi maka dapat menerima pendaftar dari pilihan 2 ( dua ).
- ( 3 ) Setiap calon peserta didik baru yang akan mendaftar ke SMA/MA dapat memilih 2 (dua) sekolah dengan pilihan 1(satu) ke sekolah negeri atau swasta sebagai pilihan utama dan pilihan ke 2 (dua) ke sekolah negeri atau swasta, dengan ketentuan sekolah wajib menerima dan mengutamakan pendaftar pilihan 1 ( satu ), apabila kuota PPDB belum terpenuhi maka dapat menerima pendaftar dari pilihan 2 ( dua ).
- ( 4 ) Setiap pendaftaran ke SMK, calon peserta didik dapat memilih 1 ( Satu ) sekolah negeri maupun swasta di Kabupaten Purwakarta sebagai pilihan 1 ( satu ) dengan memilih 1 ( satu ) program keahlian, untuk pilihan 2 ( dua ) dapat memilih sekolah lain dengan 1 ( satu ) program keahlian, dengan ketentuan sekolah wajib menerima dan mengutamakan pendaftar pilihan 1 ( satu ), apabila kuota PPDB belum terpenuhi maka dapat menerima pendaftar dari pilihan 2 ( dua ).

#### Bagian Kedua

#### Jumlah Peserta Didik Baru Setiap Rombongan Belajar

#### Pasal 9

- ( 1 ) Untuk TK / RA jumlah peserta didik baru setiap rombongan belajar / kelas sebanyakbanyaknya 28 ( dua puluh delapan ) peserta didik.
- ( 2 ) Untuk SD/MI, SMP/MTs jumlah peserta didik baru setiap rombongan belajar / kelas, sebanyak -banyaknya 40 ( empat puluh ) peserta didik, Rintisan Sekolah Berstandar Internasional ( RSBI ) 30 ( tiga puluh ) peserta didik dan Sekolah Standar Nasional ( SSN ) 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- ( 3 ) Untuk SMA/MA,kategori standar jumlah pada setiap rombel maksimal 40 ( empat puluh ) peserta didik, kecuali bagi Sekolah Standar Nasional ( SSN ) 36 peserta didik dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional ( RSBI ) 32 ( tiga puluh dua ) peserta didik.

- ( 4 ) Untuk SMK Teknologi dan Non Teknologi , jumlah maksimal dalam setiap rombongan belajar : berjumlah 36 ( tiga puluh enam ) peserta didik kecuali untuk Sekolah Standar Nasional ( SSN ) 32 ( tiga puluh dua ) peserta didik per rombel.
- ( 5 ) Untuk sekolah yang menerima jumlah peserta didik baru melebihi jumlah rombel yang tersedia maupun jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ( 6 ) Kuota rombel PPDB tiap sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketiga  
Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru  
Pasal 10

- ( 1 ) Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) SMP/SMA Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional ( RSBI ) merujuk kepada Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) SD, SMP, SMA dan SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional ( RSBI ) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011/2012.
- ( 2 ) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) yang berprestasi akademis / non akademis, reguler , RSSN, SSN dan RSBI pelaksanaannya tanggal 23 sampai dengan 29 Juni 2011.
- ( 3 ) Tes seleksi akademis Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) dilaksanakan tanggal 30 Juni 2011.
- ( 4 ) Bursa Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) untuk jenjang SMP / MTs, SMA / MA dan SMK dilaksanakan tanggal 02 Juli 2011.
- ( 5 ) Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) tanggal 04 Juli 2011.
- ( 6 ) Daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang diterima tanggal 05 sampai dengan 08 Juli 2011.
- ( 7 ) Pendaftaran calon peserta didik baru yang tidak diterima pada pilihan pertama, maka untuk mendaftar ke pilihan dua atau sekolah lain yang

memungkinkan masih menerima pendaftar calon peserta didik baru dilaksanakan tanggal 04 sampai dengan 09 Juli 2011.

- ( 8 ) Hari pertama masuk sekolah untuk semua jenjang tanggal 11 Juli 2011.
- ( 9 ) Masa Orientasi Siswa ( MOS ) tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 2011.
- ( 10 ) Pendaftaran dan penyaluran bagi calon siswa baru tahun pelajaran 2011/2012 ke SMP Terbuka, SD/SMP Satu Atap, SMP Kelas Jauh, dan Kejar Paket B pelaksanaannya tanggal 11 Juli sampai dengan 31 Agustus 2011.

BAB V  
BIAYA PENYELENGGARAAN  
DAN DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Biaya Penyelenggaraan dan Tes/Seleksi  
Pasal 11

- ( 1 ) Biaya penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) tingkat SD/MI, SMP/MTs dibebankan melalui dana BOS sesuai dengan RKAS.
- ( 2 ) Biaya penyelenggaraan tes potensi/akademis dibebankan kepada calon pendaftar SMA/SMK/MA.
- ( 3 ) Besar biaya penyelenggaraan tes potensi/akademis ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan sekolah yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta.

Bagian Kedua  
Dana Sumbangan Pendidikan  
(DSP)  
Pasal 12

- ( 1 ) Dana Sumbangan Pendidikan ( DSP ) diberlakukan hanya untuk jenjang Pendidikan Menengah dan SMP Negeri 1 Purwakarta sebagai Rintisan Sekolah Berstandar Internasional ( RSBI ).

- ( 2 ) Dana Sumbangan Pendidikan ( DSP ) tahunan bagi siswa baru merupakan dana partisipasi masyarakat, yang penetapannya diputuskan melalui musyawarah Komite Sekolah / Madrasah dengan penggunaannya harus dilakukan secara transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
- ( 3 ) Besarnya Dana Sumbangan Pendidikan di masing-masing jenjang penyelenggara pendidikan ditentukan melalui musyawarah orang tua siswa baru dengan memperhatikan dan atau mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan orang tua siswa, berdasarkan dari data penghasilan orang tua siswa.
- ( 4 ) Bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu yang memiliki Kartu Multi Guna dibebaskan dari DSP tahunan.
- ( 5 ) Tidak diperkenankan menentukan besarnya biaya DSP sebelum dilaksanakan musyawarah orang tua peserta didik.
- ( 6 ) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus disahkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Purwakarta sebelum dilakukan musyawarah dengan orang tua peserta didik.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN - LAIN  
Pasal 13

- ( 1 ) Pelaksanaan penggunaan semua jenis pembiayaan pengelolaan sekolah harus tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah ( RKAS ), setelah mendapat pengesahan dari :
  - a. TK / SD oleh Kepala UPTD Pembinaan TK / SD dan PLS Kecamatan.
  - b. SMP, SMA, dan SMK oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.
  - c. RA, MI, MTs, dan MA oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta.

- (2) Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dipandang perlu dibentuknya panitia penyelenggara sebagai berikut :
- a. Ditingkat Kabupaten, Panitia Penyelenggara PPDB TK / SD / SMP / SMA / SMK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta
  - b. Ditingkat Kabupaten Panitia Penyelenggara PPDB RA/MI/MTs/MA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta.
  - c. Ditingkat Sekolah/ Madrasah, Panitia PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah/ Madrasah yang melibatkan unsur Komite Sekolah/ Madrasah.

BAB VII  
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 14

Panitia penyelenggara PPDB TK/SD/SMP/SMA/SMK yang dalam pelaksanaan kewenangannya tidak berpedoman pada peraturan Bupati akan dikenakan sanksi administratif sebagai berikut :

- a. Sanksi kepegawaian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
- b. Pemberhentian dari jabatan Kepala Sekolah / fungsional.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
PASAL 15

Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK tahun pelajaran 2010/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 15 Juni 2011

**BUPATI PURWAKARTA,**  
ttd

**DEDI MULYADI**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada Tanggal 15 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PURWAKARTA,**

ttd

**Drs. H. HAMIM MULYANA, M.Si**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 18**